



PENETAPAN
Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Sriyono, bertempat tinggal di Dusun Madukoro RT. 008/RW 002, Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Madukoro, Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa terdahulu telah terjadi pernikahan antara Suwandi dengan Umiyah pada tanggal 7 Oktober 1961 sebagaimana tercatat dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 142996 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kajoran, Kabupaten Magelang tertanggal 7 Oktober 1961;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pada 17 Agustus 1969 lahirlah anak Laki-laki bernama Sriyono, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4989/Dis/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang, tertanggal 6 April 1999;
3. Bahwa sebelumnya Ayah Pemohon telah mendaftarkan haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang dengan nomor register pendaftaran 122112601923 dan nomor SPPH 112601923 pada tanggal

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2012 namun karena ketidaktepatan Ayah Pemohon dalam memberikan data kepada petugas sehingga menyebabkan nama Ayah Pemohon salah dimana nama Ayah Pemohon tertulis Sabar Suwandi padahal seharusnya Suwandi;

4. Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 9 Maret 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3308-KM-06042020-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 6 April 2020;
5. Bahwa Perbedaan nama Ayah Pemohon tersebut telah menimbulkan masalah bagi Pemohon dalam administrasi pelimpahan porsi haji dari ayah Pemohon;
6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Persamaan Nama Ayah Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid yaitu antara nama Ayah Pemohon dengan nama Sabar Suwandi dan Suwandi adalah 1 (satu) orang yang sama;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama Ayah Pemohon atas nama Sabar Suwandi dan Suwandi adalah 1 (satu) orang yang sama.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap prinsipalnya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Magelang, NIK : 3308121708690004 atas nama SRIYONO, tertanggal 25-09-2012 ;
2. Bukti P.2 berupa: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.4989/Dis/1999 atas nama SRIYONO tertanggal enam April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ;
3. Bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 193/35/VI/2004 antara Sriyono dengan Sriyantiningih, tertanggal 16/06-2004 ;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 3308120407102924, Nama Kepala Keluarga: SRIYONO, Alamat: Madukoro RT 008 RW 002 Desa/Kelurahan Madukoro Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 18-08-2014 ;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3308-KM-06042020-0007, atas nama SUWANDI, tertanggal enam april dua ribu dua puluh ;
6. Bukti P.6 berupa: fotokopi Petikan dari Buku pendaftaran nikah No. 384/25/1961 antara SUWANDI dengan Ny. Umijah, tertanggal 7-10-1961;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.7 berupa: fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH 11 2601923, atas nama : SABAR SUANDI, tertanggal 11 Juli 2012 ;
8. Bukti P.8 berupa: Bukti Pembayaran Setoran BPIH Nama Calhaj : SABA R SUWANDI ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi pada surat aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 untuk selanjutnya foto kopi-foto kopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi SRIYANTI NINGSIH dan Saksi MUN ASIKHIN, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah dan berjanji menurut ketentuan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi SRIYANTI NINGSIH ;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan persamaan nama orang tua Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yang saksi ketahui adalah SUWANDI dan SABAR SUWANDI ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Pemohon karena telah lama meninggal ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itu adalah untuk mengurus administrasi pembuatan paspor haji ;
 - Bahwa adalah orang yang sama yaitu orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SRIYANTI NINGSIH tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MUNASIKHIN ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan persamaan nama orang tua Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang saksi ketahui adalah SUWAN DI dan SABAR SUWANDI ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Pemohon karena telah lama meninggal ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itu adalah untuk mengurus administrasi pembuatan paspor haji ;
- Bahwa adalah orang yang sama yaitu orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MUNASIKHIN tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengeluarkan Penetapan yang isinya menetapkan bahwa terhadap identitas yang tertulis SABAR SUWANDI dan SUWANDI adalah satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd



Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan di dalam permohonan bersifat sepihak (*Voluntaire/Ex-Parte*) namun berdasarkan pasal 1865 KUHPer Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil Permohonannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada materi pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan. Terhadap bukti-bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah bersesuaian bunyi dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf b UU nomor. 10 tahun 2020 tentang Met erai sehingga memiliki nilai pembuktian. Di depan persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi SRIYANTI NINGSIH dan Saksi MUNASIKHIN telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari per mohonan aquo, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan aspek form il daripada permohonan aquo. Selaras dengan pedoman yang digariskan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan). Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Mempedomani daripada ketentuan tersebut maka b atasan dalam proses pemeriksaan suatu permohonan dilimitasi atau dibata si secara tegas secara normatif dengan peraturan perundang-undangan, h al ini dimaksudkan karena sifat daripada suatu penetapan tidak hanya mem iliki sifat deklaratif yang menerangkan adanya atau telah terjadinya suatu p eristiwa hukum, namun juga bersifat konstitutif (dari asal kata *Constituer*, Pr

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancis) yang artinya membentuk atau melahirkan suatu peristiwa hukum dari suatu ketiadaan pada fase sebelumnya. Mengingat begitu strategisnya sifat dan fungsi daripada penetapan maka Mahkamah Agung menetapkan suatu parameter atau batasan-batasan yang tegas mengenai hal-hal yang dapat diajukan sebagai materi permohonan, hal tersebut juga ditegaskan kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 ;

Menimbang, bahwa dalam hal Permohonan kesamaan identitas, secara tegas memang tidak pernah diatur secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, hal ini dapat dipahami karena mengingat nama sebagai suatu identitas daripada subjek hukum lahir oleh karena adanya suatu peristiwa yaitu kelahiran. Pencatatan peristiwa kelahiran tersebut dengan dasar perintah Undang-undang menjadikan peristiwa kelahiran tersebut dikenal menjadi peristiwa hukum yang pada ujungnya akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yuridis baik secara perdata maupun pidana terhadap peristiwa tersebut. Sebaliknya dengan ketiadaannya payung hukum sebagai dasar perintah atau dasar hukum untuk menyatakan atau membentuk keberadaan suatu peristiwa maka peristiwa tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum sehingga implikasinya tidak memiliki konsekuensi yuridis di dalamnya. Dengan tidak adanya konsekuensi yuridis di dalamnya maka dengan sendirinya penetapan tersebut akan kehilangan sifat konstitutif di dalamnya;

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam hal permohonan persamaan nama secara *filosofis-yuridis* setiap subjek hukum orang (*Natuurlijke Persoon*) hanya memiliki satu identitas nama sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi yaitu kelahiran orang tersebut, hal ini tidak lain bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya penyelundupan-penyelundupan hukum baik dilapangan hukum pidana maupun dilapangan hukum perdata hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya pembatasan secara ketat terhadap identitas hukum seseorang. Sehingga meskipun di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat” namun penggalian nilai-nilai hukum dan rasa keadilan tersebut tidaklah boleh menyimpangi nilai-nilai dan prinsip-prinsip rasionalitas sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Sehingga konsekuensi jika dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan adanya perbedaan beberapa perbedaan nama di dalam dokumen-dokumen kependudukan solusinya bukanlah mengajukan permohonan penetapan orang yang sama melainkan perbaikan dan pemutakhiran data pada dokumen kependudukan langsung di Kantor Dinas Kependudukan yang berwenang maupun pada dokumen-dokumen lainnya. Dengan demikian maka Hakim menemukan insinkronisasi antara posisi permohonan yang secara terang menyebutkan adanya perbedaan di dalam nama Pemohon namun dalam petitumnya Pemohon justru tidak meminta perubahan nama pada dokumen kependudukan namun malah meminta ditetapkan sebagai orang yang sama, sehingga permohonan yang seperti patutlah dipandang sebagai suatu kekaburan atau (*obscuur libel*) pada materi permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dipandang kabur oleh hakim maka permohonan tersebut patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* sehingga substansi permohonan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebutkan di dalam amar di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya permohonan seluruhnya kepada Pemohon senilai Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd tanggal 7 November 2023, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mungkid, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon secara elektronik ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Achmad Albasori, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp125.000,00;
		(ratusan dua puluh lima ribu)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mkd